

**STATUS HUKUM PERKAWINAN JARAK JAUH  
(STUDI KOMPARASI PUTUSAN FATWA LEMBAGA BAHTSUL  
MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH  
MUHAMMADIYAH)**



**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah

Oleh :

**HANIF LUTLAFI**

**NIM : 131410000316**

**NIRM : 13/X/17.1.1/0778**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA  
2020**



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

• Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Terakreditasi B No. : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

• Prodi Perbankan Syari'ah  
Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811  
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : [syariah@unisnu.ac.id](mailto:syariah@unisnu.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **HANIF LUTLAFI**  
NIM : 131410000316  
NIRM : 13/X/17.1.1/0778  
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 19 Juli 1988  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **STATUS HUKUM PERKAWINAN JARAK JAUH (STUDI KOMPARASI PUTUSAN FATWA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :  
**SENIN, 07 September 2020**

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I  
Program Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Jepara, 07 Agustus 2020

Dewan Sidang,

Ketua Sidang

**HUDI, S.H.I., M.S.I.**



Sekretaris Sidang

**IMRON CHOERI, S.H.I., M.H.**

Penguji I

**Dr. H. BAROWI, M.Ag.**

Penguji II

**MAYA DINA ROHMA MAGHFIROH.,  
S.H.I., M.A.**

Pembimbing


**Dr. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa :

Nama : Hanif Lutlafi  
NIM : 131410000316  
NIRM : 13/X/17.1.1/0778  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Status Hukum Perkawinan Jarak Jauh  
(Studi Komparasi Putusan Fatwa Lembaga Bahtsul  
Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih  
Muhammadiyah).**

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi.

Nama	Tanggal	Tanda tangan
Dr. H. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag.	31/08 2020	

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Hanif Lutlafi NIM 131410000316, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari fakultas apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas pernyataan yang saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan.

Jepara, Agustus 2020

Penulis



Hanif Lutlafi  
NIM 131410000316

## MOTTO

*“Dhuwur Wekasane Endek Wiwitane”*

(Untuk bisa di atas tentu dimulai dari bawah)

## ABSTRAK

**Hanif Lutlafi. NIM 131410000316. Status Hukum Perkawinan Jarak Jauh (Studi Komparasi Putusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah).** Skripsi, Program Studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, 2020.

***Kata Kunci : Hukum Perkawinan, Perkawinan Jarak Jauh***

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui status hukum perkawinan jarak jauh berdasarkan hasil putusan fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Fenomena menarik berkaitan dengan pemanfaatan media dalam suatu perkawinan menimbulkan suatu kajian baru berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan yang dilangsungkan secara jarak jauh. Inti dari masalah ini sebenarnya ialah salah satu syarat sah akad nikah ialah *ittihah Al-Majlis* atau bersatunya majelis. Baik akad nikah yang dilakukan dengan surat, perwalian atau telekonferensi terdapat illat yang sama yaitu akad nikah dengan cara seperti ini tidak dilakukan di dalam satu majelis yang mana beberapa ulama menganggapnya tidak sah. Bisa dikatakan kedua lembaga fatwa ini merujuk dua imam mazhab yang berbeda. Lembaga Bahtsul Masail merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah merujuk kepada pendapat Imam Abu Hanifah yang memang berbeda pendapat tentang makna dari *ittihad al-majlis* ini. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah hukumnya tidak sah, karena akad nikah dengan cara seperti itu dilakukan tidak dalam satu majelis, sehingga syarat *ittihad al-majlis* tidak terpenuhi. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah berpandangan bahwa penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah hukumnya sah, karena konsep *ittihad al-majlis* dianggap terpenuhi meskipun berbeda tempat namun tetap dalam waktu yang berkesinambungan. Dari keputusan dua fatwa tersebut, penulis cenderung lebih setuju kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang merujuk kepada pendapat Imam Abu Hanifah yang mengartikan bersatunya majelis dengan kesinambungan waktu. Dengan begitu penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah dapat dikatakan sah karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sah nikah.

## ABSTRACT

Hanif Lutlafi. NIM 131410000316. **Legal Status of Long Distance Marriage (Comparative Study of the Judgment of Bahsul Masail Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Tarjih Council)**. Thesis, Al-Ahwal al-Syakhshiyah Study Program, Faculty of Syari'ah and Law, Nahdlatul Ulama Islamic University (UNISNU) Jeparu, 2020.

**Keywords:** *Marriage Law, Long Distance Marriage*

This thesis aims to determine the legal status of long-distance marriages based on the fatwa decisions of the Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Institute and the Fatwa of the Muhammadiyah Tarjih Council. An interesting phenomenon related to the use of the media in a marriage has led to a new study regarding whether or not a long-distance marriage is valid. The essence of this problem is that one of the legal requirements of the marriage contract is *ittihah Al-Majlis* or the unification of the assembly. Whether a marriage contract that is carried out by letter, guardianship or teleconference has the same *illat*, namely the marriage contract in this way is not carried out in one council which some scholars consider it invalid. It can be said that these two fatwa institutions refer to two different Islamic schools of thought. The Bahtsul Masail Institute refers to the opinion of Imam Syafi'i, while the Muhammadiyah Tarjih Council refers to the opinion of Imam Abu Hanifah who does have different opinions about the meaning of *ittihad al-majelis*. The Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Institute is of the view that the use of teleconferencing media in a marriage contract is not legal, because the marriage contract in this way is not carried out in one assembly, so that the requirements of *ittihad al-majlis* are not fulfilled. Meanwhile, the Muhammadiyah Tarjih Council argues that the use of teleconferencing media in the marriage contract is legal, because the concept of *ittihad al-majelis* is considered fulfilled even though it is in different places but still in a continuous time. From the decisions of the two fatwas, the author tends to agree more with the fatwa issued by the Muhammadiyah Tarjih Council which refers to the opinion of Imam Abu Hanifah which means the unity of the assembly with continuity of time. That way the use of teleconferencing media in the marriage contract can be said to be valid because it has fulfilled all the pillars and requirements of the legal marriage.

## PERSEMBAHAN


*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, sujud syukur kepada Allah SWT, yang Maha Kuasa, Dzat yang Maha Agung dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta raya. Sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah mengenalkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai kebenaran sejati pada jiwa-jiwa pencinta-Nya. Karya yang amat sederhana ini saya persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan memberikan dukungan dengan segenap rasa cinta dan kasihnya, khususnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang diperkenankan Allah untuk menjagaku, do'a mereka berdua adalah doa mustajab yang selalu memberkahi pada diriku.
2. Keluarga besar yang selalu berdoa dan memberiku dorongan untuk mencapai kesuksesan.
3. Teman-teman seperjuangan serta yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang telah memotivasiku yang selalu memberikan canda tawa dalam meraih asa menuju kehidupan yang penuh berkah.

Pada akhirnya semua itu punya arti karenanya, kupersembahkan karya sederhana ini untuk segala ketulusan kalian semua. Semoga semuanya selalu dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.

Jepara, Agustus 2020

Penulis



**Hanif Lutlafi**  
NIM 131410000316



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Status Hukum Perkawinan Jarak Jauh (Studi Komparasi Putusan Fatwa Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Sa’dullah Assa’idi, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik.
2. Mayadina R. M. S.HI. M.A., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.
3. M Husni Arafat, Lc, M.Si., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.
4. Dr. H. Sa’dullah Assa’idi M.Ag dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen pengajar dan staff di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca umumnya.

Jepara, Agustus 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line followed by a stylized, looped flourish.

**Hanif Lutafi**

NIM 131410000316

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Pernyataan Keaslian .....	iv
Halaman Motto .....	v
Abstrak .....	vi
Halaman Persembahan .....	viii
Halaman Kata Pengantar .....	ix
Halaman Daftar Isi .....	xi
<b>BAB I : Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang ` .....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penulisan Skripsi .....	7
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematis Penulisan Skripsi .....	10
<b>BAB II : Tinjauan Umum Tentang Perkawinan</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	12
B. Tujuan Perkawinan .....	16
C. Rukun dan Sahnya Perkawinan .....	18
D. Syarat Perkawinan .....	22
E. Tatacara Perkawinan .....	24
F. Pencatatan Perkawinan .....	25
<b>BAB III : Perkawinan Jarak Jauh dan Metode Penetapan Fatwa Lembaga</b>	
Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah	
A. Hukum Akad Nikah Jarak Jauh .....	32
B. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama .....	35
C. Majelis Tarjih Muhammadiyah .....	44
<b>BAB IV : Analisis Komparasi Putusan Fatwa Lembaga Bahtsul Masail</b>	

Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah	
A. Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Penggunaan Media Telekomunikasi dalam Akad Nikah .....	56
B. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Penggunaan Media Telekomunikasi dalam Akad Nikah .....	62
C. Analisis Komparatif .....	66
BAB V : Penutup	
A. Simpulan .....	78
B. Saran .....	79
Daftar Pustaka .....	80